



---

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN  
ACEH BESAR DALAM EKSPLOITASI PERTAMBANGAN DI  
KECAMATAN INDRAPURI**

**ACEH GOVERNMENT POLICIES IMPLEMENTATION IN THE MINING  
OF EXPLOITATION IN SUBDISTRICT INDRAPURI**

Zulfitra<sup>1</sup>, Adwani<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Unsyiah

Email: [zulfitraakhi@gmail.com](mailto:zulfitraakhi@gmail.com)

**ABSTRAK**

Upaya menggunakan sumber daya alam yang berupa bahan tambang digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pertambangan dapat membantu pemasukkan pendapatan daerah, namun dalam segi kebijakan dan tata pengelolaan pertambangan tersebut menjadi hal yang sulit untuk dikerjakan oleh pihak aparatur pemerintahan daerah dan aparatur gampong dikarenakan berdampak merusak lingkungan yang dapat merugikan banyak pihak terutama masyarakat tersebut. Tujuan penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam eksploitasi pertambangan di Kecamatan Indrapuri. b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam eksploitasi pertambangan di Kecamatan Indrapuri. c. Untuk mengetahui peran tokoh masyarakat di Kecamatan Indrapuri. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan untuk mendapat data sekunder dengan cara mengkaji buku-buku dan dokumen lain yang berkaitan, kemudian penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara observasi serta mewawancarai informan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar belum optimal untuk ranah pertambangan segi pendapatan kecil, hanya mengupayakan pertambangan yang sudah pasti menguntungkan pendapatan daerah. Upaya yang diambil pemerintah adalah mengupayakan langkah awal untuk melakukan Badan Usaha Milik Daerah dan memperluas daerah pertambangan produksi. Peran masyarakat Indrapuri akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan daerahnya dalam menghadapi pertambangan legal masih kurang disadari. Disarankan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan dinas-dinas terkait harus lebih gigih dan bekerjasama dalam menanggulangi permasalahan eksploitasi pertambangan di kawasannya, terutama daerah Kecamatan Indrapuri. Upaya harus lebih inovatif mengikuti perkembangan zaman industri. Peran masyarakat harus mampu menyadarkan dampak dari pertambangan ilegal.

**Kata kunci:** implementasi kebijakan, pertambangan, Aceh Besar.

**ABSTRACT**

Efforts to use natural resources such as mining materials used to promote the general welfare. Mining can help insertion of local revenue, but in terms of policies and procedures for the management of the mine be a difficult thing to be done by the local government officials and village officials due to a disruptive effect on the environment can be detrimental to many parties, especially the community. There are three formulation of the problem: 1. To find out the policy implementation by the Government of Aceh Besar district in mining exploitation in the District Indrapuri. 2. To determine the efforts made by the Government of Aceh Besar district in mining



exploitation in the District Indrapuri. 3. To determine the role of community leaders in the District Indrapuri. To obtain the program in the writing of this research literature conducted to obtain secondary program by review in the books and other relevant documents, then the field research to obtain primary program by observation and interviewing respondents and informants. Results from the study showed that the implementation of the policies implemented Aceh Besar District Government is not optimal for the mining sphere in terms of revenue is small, only seek mining is definitely beneficial to local revenue. Efforts are taken government has been seeking initial steps to perform Local Owned Enterprises and expand the mining area of production. The role of society Indrapuri the importance of maintaining the stability of the local environment in the face of legal mining still not been realized. Suggested Aceh Besar District Government and related agencies should be more determined and work together to address the problems exploitation mining in the region, especially Indrapurisubdistrict. Efforts have to be more innovative to follow the development of the industrial age. The role of the public should be able to realized impact of illegal mining.

**Keywords:** policy implementation, mining, Aceh goverment.

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi geografis dan geopolitik yang sangat strategis disertai dengan karunia berupa sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang sangat besar. Posisi yang strategis, sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang tidak sedikit membuat Negara Indonesia diuntungkan dalam bidang ekonomi, baik itu untuk investasi dalam sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sebagai pasar untuk produk-produk tertentu yang dihasilkan dari negara-negara luar Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan bahan galian (tambang), bahan galian itu, meliputi : emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara, hak penguasaan negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah (Salim HS, 2006: 1). Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional negara kita telah mengamanatkan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (Helmi, 2012 : 1).

Dengan demikian upaya menggunakan sumber daya alam yang berupa bahan tambang digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu dan menyeluruh, dengan memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Pada praktiknya, pertambangan di Indonesia menimbulkan banyak dampak negatif. Pertama, pertambangan menciptakan bencana lingkungan. Sebagian besar operasi pertambangan dilakukan secara terbuka (*open pit*), ketika suatu wilayah sudah dibuka untuk pertambangan, maka kerusakan yang terjadi di wilayah tersebut tidak dapat dipulihkan kembali (*irreversible damage*). Hampir semua operasi pertambangan melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai, lembah, dan laut. Kedua, pertambangan kurang meningkatkan *community development*. Operasi pertambangan perusahaan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sekitar. Perusahaan pertambangan sebagian besar tenaga kerjanya didatangkan dari luar masyarakat sekitar daerah tersebut. Ketiga, pertambangan merusak sumber-sumber kehidupan masyarakat. Wilayah operasi pertambangan yang sering kali tumpang tindih dengan wilayah hutan serta wilayah hidup masyarakat adat dan lokal telah menimbulkan konflik atas hak kelola dan hak kuasa masyarakat setempat. Kelompok masyarakat harus tersisir dan kehilangan sumber kehidupannya, baik akibat tanah yang dirampas maupun akibat tercemar dan rusaknya lingkungan akibat limbah operasi pertambangan. Keempat, pertambangan memicu terjadinya



pelanggaran HAM. Pada banyak operasi pertambangan di Indonesia, aparat keamanan dan militer seringkali menjadi pendukung pengamanan operasi pertambangan. Ketika perusahaan pertambangan pertama kali datang ke suatu lokasi, kerap terjadi pengusiran dan kekerasan terhadap warga masyarakat setempat.

Pengelolaan pertambangan di Indonesia belum mengarah kepada kejelasan yang baik dalam meningkatkan kualitas pertambangan di Negera Indonesia yang katanya kaya dengan sumber daya alamnya. Termasuk Provinsi Aceh saat ini memiliki sebagian sumber daya alam yang terbesar di Negara Indonesia, salah satunya terletak di Kabupaten Aceh Besar. Kewenangan mendasar didalam membangun Aceh berpijak pada Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai *lex specialis*. Kewenangan kekhususan ini seharusnya menjadi dasar pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, dan terdapat dukungan kebijakan sebagaimana tertuang dalam misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh tahun 2012-2017 yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah pada optimalisasi SDA dan lingkungan hidup, serta Qanun Pemerintahan Aceh Nomor 15 tahun 2013 tentang pertambangan mineral dan batubara. Inisiatif kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Nomor. 4259/2014 tentang Kewajiban Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan yang melakukan kegiatan usaha industri pertambangan (*Stone Crusher*, AMP, BCP, dan pengolahan magnesit), merupakan produk hukum untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh pelaku usaha disektor pertambangan di Kabupaten Aceh Besar.

### TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan adalah suatu proses pelaksanaan sebuah kebijakan yang sudah di tetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Implementasi Kebijakan yang ideal adalah menerapkan sebuah kebijakan yang sesuai dengan keadaan, kondisi dan sesuai kebutuhan masyarakat, tidak bersifat merugikan atau menyulitkan masyarakat. Hasil yang diperoleh dari sebuah kebijakan yang bagus akan melahirkan kesejahteraan sosial, keamanan, kenyamanan, peningkatan kualitas kehidupan dan kebahagiaan.

Menurut Tachjan (2003: 64) pengertian implementasi kebijakan adalah :

Implementasi merupakan terjemahan dari kata "*implementation*", berasal dari kata kerja "*to implement*". Menurut Webster's yang berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari kata "*impere*" dan "*plere*". Kata "*implere*" dimaksudkan "*to fill up*", "*to fill in*", yang artinya mengisi penuh;melengkapi, sedangkan "*plere*" maksudnya "*to full*" yaitu mengisi. Selanjutnya kata "*to implement*" mengandung tiga arti sebagai : (1). Membawa ke sesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan; (2). Menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan yang bersifat praktis terhadap sesuatu; (3) menyediakan atau melengkapi dengan alat. Kemudian, Tachjan mengatakan implementasi kebijakan publik "merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan/disetujui". Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi.

Metter dan Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Metter dan Horn mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik (Tachjan, 2003: 64)

Menurut Hogwood dan Gunn (Scolichin Abdul Wahab: 2008: 11), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

- a. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Badan/Instansi pelaksana
- b. tersedia waktu dan sumber daya
- c. keterpaduan sumber daya yang diperlukan
- d. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang handal
- e. hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung



- f. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan
- g. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan
- h. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis
- i. komunikasi dan koordinasi yang baik
- j. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut Metter dan Van Horn (Riant Nugroho, 2003: 665-666), ada beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik, antara lain :

1. Aktivitas Implementasi dan komunikasi antarorganisasi.
2. Karakteristik agen pelaksana / *implementor*.
3. Kondisi ekonomi, sosial dan politik.
4. Kecendrungan (*disposition*) pelaksana/*implementor*.

Menurut Grindle implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Isi kebijakan berkaitan dengan kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, jenis manfaat yang akan dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pembuat kebijakan, siapa pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan. Sementara konteks implementasi berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan dan kepatuhan serta daya tanggap pelaksana. (Samudra Wibawa, 1994: 66). Mazmanian dan Sebatier mengklafikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel. Pertama, variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki. Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstruktur proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial dan ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan publik, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga, variable dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan-pemahaman dari lembaga/ badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Menurut Hogwood dan Gunn (Scolichin Abdul Wahab, 1997: 70-81), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan, antara lain:

1. kondisi eksternal yang dihadapi oleh Lembaga/badan pelaksana ;
2. tersedia sumber daya yang memadai, termaksud sumber daya waktu;
3. perpaduan sumber-sumber yang diperlukan;
4. implementasi didasarkan pada hubungan kausalitas yang andal;
5. Hubungan sebab akibat yang terjadi satu dengan yang lain;
6. hubungan ketergantungan harus dapat diminimalkan;
7. kesamaan persepsi dan kesepakatan terhadap tujuan;
8. tugas-tugas diperinci dan diurutkan secara sistematis;
9. komunikasi dan koordinasi yang sempurna;
10. pihak-pihak yang berwenang dapat menuntut kepatuhan pihak lain.

Menurut teori George C. Edwards III (Subarsono, 2005: 90-92), Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni:

1. Komunikasi



- Keberhasilan Implementasi Kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi
2. Sumber Daya  
Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut akan berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator, dan sumber daya finansial.
  3. Disposisi  
Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokrasi. Apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
  4. Struktur Birokrasi  
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang telah panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks.

#### METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Besar. Alasan mengambil tempat tersebut dikarenakan di Kabupaten Aceh Besar tepatnya Kecamatan Indrapuri, permasalahan eksploitasi pertambangan dan keterbatasan sumber daya alam di daerah tersebut belum mendapat hasil baik dari tindakan yang dilakukan pemerintah sampai sekarang masih terlihat belum berjalan optimal.

Penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Jun tahun 2016.

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah kualitatif deskriptif. Kelebihan dari deskriptif kualitatif ini adalah menggambarkan suatu peristiwa, sikap ataupun pendapat individu dan organisasi yang dikumpulkan melalui daftar pertanyaan dalam survey, wawancara ataupun observasi. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Peneliti menggunakan pendekatan tersebut agar memperoleh data secara akurat dan mendalam serta gambaran yang jelas mengenai Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pertambangan.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Dalam data laporan atau kebijakan yang dilakukan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Besar.

Informan penelitian di dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya, karena itu yang paling penting bagaimana peneliti menentukan informan dan mendapatkan informan (Burhan Bungin 2007:107).

Dalam menentukan informan, peneliti menggunakan Prosedur Proposif adalah suatu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu



Adapun yang menjadi Informan berjumlah 16 orang yaitu;

1. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Besar
2. Kepala Badan Perencanaan Dan Pembangunan Bappeda Aceh Besar
3. Kepala Badan Lingkungan Hidup Pertamanan dan Kebersihan (BLHPK) Aceh Besar
4. Kepala Dinas Pengairan Aceh Besar
5. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh
6. Camat Indrapuri
7. Geuchik dan Mukim Indrapuri 2 Orang
8. Tokoh Masyarakat 4 Orang
9. GeRak Aceh
10. Walhi Aceh
11. Pengusaha/Pelaku Eksploitasi Pertambangan 2 Orang.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertambangan merupakan salah satu unsur perekonomian, bahannya merupakan salah satu unsur sumber daya alam dan pengelolaan dari setiap unsur pertambangan ada di sumber daya manusia. Tidak ada yang salah dalam unsur pemanfaatan sumber daya alam, semua unsur alam tercipta untuk manusia. Namun dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dikelola oleh manusia terlampaui berlebihan sehingga mengakibatkan bencana bagi manusia itu sendiri.

Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu destinasi pertambangan yang belum banyak disentuh atau dengan kata lain di kelola, jelas terbukti Pemerintah Aceh Besar hanya mampu mengelola industri yang sudah terjamin akan menambahkan aset perekonomian daerahnya, dengan kata lain untuk pertambangan yang di bawah rata-rata dapat dijadikan aset perekonomian tidak terlalu menjadi perhatian pemerintah.

Pernyataan Drs. Sunardi, SE Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar

“Pemerintah Aceh Besar tidak berani mengambil tindakan yang beresiko untuk pengusaha-pengusaha yang relatif rendah dalam artian pendapatan segi pertambangan yang di dapat dibawah rata-rata target yang ingin tercapai (Wawancara 16 Mei 2016).”

Banyak hal yang beresiko menjadi sumber masalah dalam meningkatkan keseragaman pertambangan di Aceh Besar, pemerintah hanya mampu mengelola aspek industri yang usahanya terjamin dan sudah diakui. Keterbatasan daya pengelolaan menjadi faktor utama pendukung Pemerintah dalam melihat suatu aset mutu kemajuan perekonomian di daerahnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga intensif dalam melakukan evaluasi terhadap pihak industri pertambangan di area Aceh Besar, terutama di Kecamatan Indrapuri. Pertambangan gelap Galian C terus terjadi di daerah Kecamatan Indrapuri, Namun dalam keterbatasan pengawalan atau pengawasan tentu menjadi kecerobohan pihak pemerintah, apakah pemerintah menutup mata dan membiarkan saja, tentu jelas pemerintah selalu mengawal dan mengawasi di setiap kebijakan yang disusun dalam rencana kerja.

Muhammad Ali, S.Sos, M.Si Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Aceh Besar, menyatakan :

“Saat ini program kebijakan sudah tertuang pada rencana kerja dan itu menjadi bagian utama target kerja pemerintah. Banyak persoalan saat ini yang harus kami pikirkan, Kabupaten Aceh Besar tidak melihat salah satu daerah atau kecamatan untuk dijadikan point penting dalam mengatasi hal itu, disini banyak harapan kami baik untuk mahasiswa, pengusaha, dan yang utama masyarakat sendiri turut membantu kinerja pemerintah yang telah di atur, jangan menaruh harapan kepada pemerintah untuk mengawasi pergerakan kecil, saya harap para masyarakat juga ikut membantu mengawasinya (Wawancara 17 Mei 2016).”

Pemerintah sering kesulitan mendengar persoalan kecil, sedangkan permasalahan yang besar terus dihadapi oleh pemerintah. Pemerintah punya peranan kekuasaan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan diatur. Dan dalam hal ini banyak segi harus di tata dan di



pahami oleh segenap pemerintah, terutama Pemerintah Provinsi Aceh harus turut membantu dan mengawal pemerintah daerah.

Ir. Teuku Zulfikar, MT Kepala Bidang Program dan Pelaporan Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh mengatakan :

“Semua rencana sudah aturannya, ada di rapat koordinasi pimpinan daerah. Setiap permasalahan pasti di kawal dan di jaga oleh aturan-aturan, tapi setiap pemerintah daerah sering kali menutupi masalah yang dialami. Sering kali data yang di berikan pemerintah daerah tidak ada perubahan, dan ketika kami terjun ke lapangan data yang dipakai pemerintah daerah tidak relevan (Wawancara 20 Mei 2016).”

Pendataan menjadi unsur penting dalam menjaga keseimbangan kinerja pemerintah. Sumber daya manusia masih kurang dan belum optimal dalam menjalankan kinerja yang di gagas oleh pemerintah, sehingga ada hal-hal yang tidak terjangkau oleh kenyataan.

Perlunya kesadaran Pemerintah untuk mengoptimalkan tenaga kerja yang baik. Pemerintah bisa membuat rencana sebaik mungkin, tetapi dalam perencanaan pasti ada sumber daya manusia untuk memfungsikan perencanaan pemerintah. Akan tetapi banyaknya tenaga kerja yang tidak memfungsikan dirinya terhadap apa yang direncanakan pemerintah tentu akan menjadi sebuah permasalahan besar. Gagalnya kebijakan sering terjadi di pengorganisasian dan pengawasan.

Ir. H. Azwar, MM Kepala Dinas Pengairan Aceh Besar menjelaskan beberapa hal menyangkut keterkaitan kegagalan kebijakan :

“Ada perlakuan kebijakan yang salah yang diberlakukan secara sengaja ataupun tidak disengaja, baik yang telah diatur maupun tidak. Semuanya punya efek, sebagaimana tugas dan wewenang kami menjaga status perairan di Aceh Besar, dan perlu kerja sama dalam membangun aturan yang jelas antara dinas ke dinas sehingga efeknya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh kalangan masyarakat. Contoh dari gagalnya aturan yang dibuat yaitu DAS yang kini meluas. (Wawancara 17 Mei 2016).”

Ada beberapa hal kesalahan yang terjadi disaat kebijakan tidak berjalan dengan semestinya. Jelas perencanaan menjadi modal awal untuk membangun sebuah ide atau gagasan, dilanjutkan melalui tahap pengaturan dan manajemen suatu gagasan, lalu pengawasan, serta di akhiri dengan evaluasi bertahap. Namun disetiap tahapan-tahapan tersebut harus di garis bawahi pada dasarnya komunikasi yang baik akan membuahkan kebijakan yang fungsional.

Data dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Aceh menjelaskan bahwa pertambangan di kawasan Kabupaten Aceh Besar sangatlah kurang, baik itu berasal dari pertambangan logam dan non logam, berikut hasil data yang diperoleh :

Dengan data diatas menjelaskan bahwa upaya peningkatan pertambangan di kawasan Aceh Besar kurang diperhatikan dikarenakan minimnya hasil alam yang diperoleh. Dan hubungan antara pihak provinsi dan kabupaten sangatlah enggan bisa memberi solusi yang baik untuk membuat suatu ide atau kebijakan yang baik dalam meningkatkan mutu pertambangan daerah.

Peran masyarakat Kecamatan Indrapuri terhadap eksploitasi pertambangan di daerahnya.

Indrapuri tempat yang eksotis dan memikat nulari untuk hidup dengan saling ketergantungan, antara manusia dan alam. Indrapuri merupakan salah satu permukiman yang berdekatan dengan pintu kawasan Ulu Masen (Kawasan Cagar Alam), Ulu Masen adalah rumah bagi habitat hewan dan tumbuhan.

Indrapuri juga menghasilkan barang tambang pasir, dikarenakan lintas muara Sungai Krueng Aceh. Namun sering sekali pertambangan gelap terjadi dengan alasan-alasan yang tidak jelas. Salah satu tokoh masyarakat Pemuda Gampoeng Reukih Dayah, Indrapuri, Indra Saputra menjelaskan:

“Hampir setiap malam pukul 01.00 wib truk hercules masuk ke kampung kami dengan laporan atau alasan ke sungai mau cuci truk, karna bau lembu yang baru siap diantarkan sore tadi. Dan kembali subuh, untuk apa cuci mobil malam-malam, kan tidak masuk akal. (Wawancara, 10 Mei 2016).”



Masyarakat tidak terlalu mengambil tindakan yang berlebihan ketika tau pertambangan gelap sering menghampiri kampungnya, sehingga akibat dari hal yang enggan mau tau tersebut bersifat fatal. Bencana alam, erosi dan lahan kawasan hutan lindung menjadi ancaman hilangnya hubungan yang sudah terjalin antara masyarakat Indrapuri dengan alam sekitar.

Upaya sudah terus dilakukan oleh pihak kecamatan dan pihak tokoh masyarakat gampong di kecamatan Indrapuri. Mukim Reukih Dayah, Indrapuri, Anshari mengatakan dengan jelas :

“Kami tau mereka ambil pasir disungai, dan sewaktu dulu masyarakat Gampoeng yang menegur mereka, mereka memberikan uang. Tidak cuma itu setiap bulan kadang mereka memberikan uang juga untuk kas gampong. Gimana kami mau salahkan mereka, sedangkan orang yang berpangkat aja ngak melihat kondisi kami disini bagaimana. Kami tau salah, tapi kami juga tau mereka para kuli tambang bagaimana kerjanya. (Wawancara, 10 Mei 2016).”

Tepat untuk menyaksikan kehidupan yang dinamis, dimana antara masyarakat yang tertindas akan membantu masyarakat lain yang juga dengan perasaan yang sama. Semua di dasari oleh ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Tentu bila semua akan menjadi normal ketika pemerintah daerah dan pemerintah provinsi bekerja sama dan meninjau langsung kawasan yang kurang terjamah, dengan kata lain kawasan tersebut mengandung hasil alam yang lumayan untuk mengisi perut satu kawasan gampong.

Peraturan sudah dibentuk dengan sosialisasi kebijakan yang belum tertata dengan jelas yang akan dijadikan perhatian khusus masyarakat daerah tersebut, sehingga dari keefektifan kebijakan ataupun peraturan yang diberlakukan akan berdampak dengan sangat tidak diinginkan. Camat Indrapuri, Burhan, S.Pd. mengatakan hal yang sama dari dampak kebijakan yang tidak jelas.

“Peraturan sudah keluar dari pihak pemerintah, secara pribadi saya tidak mendukung segala perlakuan illegal dalam hal penambangan, namun upaya sudah diberlakukan dan tidak di indahkan oleh masyarakat, sehingga dampaknya sangat jelas terjadi, bencana sering melanda dari efek penambangan illegal, contoh saja debit air yang mulai meninggi ketika musim hujan tiba. (Wawancara, 11 Mei 2016).”

Pasir yang terdapat di wilayah Indrapuri, Krueng Jree, Kabupaten Aceh Besar memiliki banyak manfaat, terutama bagi masyarakat yang melakukan penambangan, hal ini menyebabkan pengeksploitasi tambang pasir tersebut secara besar-besaran semakin lama semakin marak terjadi. Banyak masyarakat dari sejumlah daerah datang ke lokasi untuk bekerja sebagai para penambang terutama dari Kabupaten/Kota lainnya baik yang bergabung dengan koperasimaupun bekerja secara individu (tidak bergabung dengan Koperasi). Meskipun Aceh Besar memiliki kekayaan alam yang beraneka ragam seperti emas yang harga jualnya sangat tinggi. Namun sampai saat ini Pemerintah Aceh Besar belum bisa memaksimalkan barang tambang yang kurang meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memiliki kewajiban untuk membuat peraturan atau kebijakan yang mengatur tentang pertambangan, salah satunya tambang pasir yang ada di Aceh Besar. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar harus merumuskan, menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut agar Pemerintah Aceh Besar menerima pendapatan asli daerah dari hasil tambang pasir yang ada di Krueng Aceh kawasan Indrapuri. Terkait hal tersebut Pemerintah Aceh Besar telah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur tentang Pertambangan Rakyat, namun Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kurang melakukan sosialisasi perbub tersebut kepada masyarakat





sehingga sebagian masyarakat yang melakukan penambangan tidak mengetahui akan adanya perbub yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Pengelolaan pertambangan pasir di Krueng Aceh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan baik dari jajaran pemerintah daerah maupun dari masyarakat. Dalam hal ini Bupati beserta jajarannya melakukan pengelolaan tambang dengan baik seperti mengesahkan Qanun, mensosialisasikan dan mengimplementasikan Qanun yang mengatur tentang pertambangan rakyat. Pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi tambang masih bersifat ilegal hal ini disebabkan karena masih terkendala dengan kawasan hutan produksi. Sebagian dari Wilayah Pertambangan yang telah diberikan rekomendasi dari Gubernur masih menjadi wilayah produksi yang belum mendapatkan izin pembebasan dari Dinas Kehutanan dan masih dalam proses pembebasan kawasan tersebut. Pemerintah harus meregulasi aturan pemerintah terkait pertambangan agar mendapatkan pendapatan asli daerah.

Salah satu bentuk kebijakan Pemerintah Aceh Besar yang sudah dapat dijalankan di Kabupaten Aceh Besar terkait tambang pasir yaitu pemerintah memberikan ruang investor untuk mengelola pertambangan tersebut. Namun dalam hal ini persaingan pasar investor kurang berani mengambil resiko untuk mengelola pertambangan dikarenakan batas area kawasan tambang produksi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam melakukan pengelolaan pertambangan di kawasan Indrapuri tidak berjalan dengan mudah. Hal ini disebabkan karena kurangnya aset pertambangan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kendala-kendala para pesaing perusahaan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam pengelolaan tambang di kawasan Indrapuri untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam melakukan pengelolaan pertambangan pasir di kawasan Indrapuri tidak akan sanggup jika tidak membentuk suatu wadah atau lembaga yang khusus untuk pengelolaan pertambangan. Untuk itu pemerintah harus membentuk suatu wadah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar pemerintah Kabupaten Aceh Besar lebih mudah melakukan koordinasi dengan BUMD. Dengan adanya BUMD semua masyarakat ataupun pengusaha yang melakukan penambang harus tunduk kepada BUMD.

Dengan demikian masyarakat yang melakukan penambangan dapat melaporkan setiap kendala yang dihadapi oleh masyarakat dalam proses pengeksploitasian pertambangan termasuk juga harus melaporkan pendapatan masyarakat dari hasil tambang tersebut. Sehingga pihak BUMD menetapkan iuran atau pajak yang harus di bayar oleh masyarakat untuk aset peningkatan pendapatan dari segi pertambangan

Wilayah produksi pertambangan yang ada di kawasan Indrapuri menjadi salah satu kendala atau penghambat Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam melakukan pengelolaan pertambangan untuk mendapatkan pendapatan asli daerah. Upaya yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari hasil tambang maka Pemerintah Kabupaten Aceh Besar harus bekerja keras dan berjuang untuk membebaskan lahan produksi yang ada di wilayah pertambangandan memperuntukkan khusus untuk pertambangan rakyat ataupun pihak industri yang legal punya status hukum yang jelas. Suatu tahapan penting dalam siklus kebijakan adalah implementasi kebijakan. implementasi kebijakan sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh pemerintah atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahap ini kurang berpengaruh. akan tetapi pada kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar belum dapat menerapkan atau mengimplementasikan Perbub yang telah dikeluarkan oleh Bupati Aceh Besar. Hal ni



disebabkan karena Pemerintah Kabupaten Aceh Besar kurang melakukan pengawasan terhadap penambangan di kawasan Indrapuri. Jika Pemerintah Kabupaten Aceh Besar rutin melakukan pengawasan terhadap pertambangan di kawasan Indrapuri, kemungkinan besar pendapatan asli daerah dari tambang akan masuk ke kas daerah dan menerapkan sanksi yang tegas kepada pihak yang tidak membayar iuran dengan mencabut izin pertambangannya.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis data pada penelitian implementasi kebijakan pemerintah kabupaten Aceh Besar dalam eksploitasi pertambangan di kecamatan indrapuri, maka pada bab ini akan diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Aceh Besar belum tepat sasaran di karenakan beberapa faktor aturan, wilayah produksi tambang yang kecil berpeluang menghasilkan pendapatan daerah serta kurangnya niat dari pemerintah untuk menginovasi para pengusaha tambang dalam cara bersaing yang baik sesuai aturan. Pemerintah harus cerdas dan pintar dalam melihat segi peluang di setiap segi industri pertambangan yang kapasitas pendapatannya dibawah rata-rata. Aturan yang tegas belum bisa dioptimalkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
2. Upaya Pemerintah Aceh Besar mencegah eksploitasi pertambangan dikawasan Indrapuri, dengan membangun Badan Usaha Milik Daerah, memberikan ruang untuk memproduksi tambang pasir di kawasan sungai, serta membuat peraturan daerah yang jelas.
3. Peran masyarakat dalam mencegah eksploitasi pertambangan di daerah kawasan Indrapuri dikalahkan dengan sumber materi oleh kalangan penambang gelap dengan cara memberikan aset pertambangan gelap untuk dijadikan kas pendapatan gampong.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dan dinas-dinas terkait harus lebih gigih dan bekerja sama dalam menanggulangi permasalahan eksploitasi pertambangan di kawasannya, terutama daerah Kecamatan Indrapuri.
2. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah harus lebih bijak dan tepat, serta inovatif dalam membuat kebijakan di era modern saat ini, dan memfungsikan sumber daya manusia atau dengan kata lain tenaga pekerja yang sesuai serta memiliki konsep yang dibutuhkan dalam menjalankan kebijakan.
3. Peran masyarakat harus lebih di perhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dengan cara sosialisasi aturan yang jelas dan tegas, serta memberi ruang kerja bagi masyarakat kawasan tersebut. Dengan hal ini kesadaran masyarakat akan timbul dengan sendirinya.



---

DAFTAR PUSTAKA

**A. Buku Teks**

- Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Salim HS. 2006. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Erwan Agus Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Muhammad Munadi & Barnawi. 2011. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Tachjan. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: APII Bandung.
- Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Evaluasi*. . Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Samudra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia.
- Scolichin Abdul Wahab. 1997. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan & Suparmoko M. 1992. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE. Edisi 5. Hal. 121-124.
- Yakin & Addinul. 1997. *Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan. Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Caporaso, James A. dan David P. Levine. 1992. *Teori – Teori Ekonomi Politik*. Diterjemahkan oleh Suraji tahun 2008. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Yustika, Ahmad Erani. 2009. *Ekonomi Politik (Kajian Teoritis dan Analisis Empiris) Cetakan I*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Nandang Sudrajat. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Samekto, Adji. 2005. *Studi hukum kritis: kritik terhadap lingkungan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sudrajat. Nanang. 2010. *Teori dan Praktek Pertambangan di Indonesia Menurut Hukum*. Jakarta: Pustaka Yustisia



---

### **B. Skripsi / Tesis**

Wahyudi Hidayat. 2012. Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2010 (Studi kasus : Pertambangan Timah Di Wilayah Kabupaten Belitung). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Semuel Risal. 2013. Analisis Dampak Kebijakan Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Kelurahan Makroman. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

### **C. Perundang-undangan / Peraturan Daerah**

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

*Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004* tentang Pemerintah Daerah.

*Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006* tentang Pemerintahan Aceh.

*Qanun Pemerintahan Aceh Nomor 15 Tahun 2013* tentang pertambangan mineral dan batubara.